

Dis. Sujipto, M.Ag.

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 082 TAHUN 2014**

**TENTANG
PANITIA PELAKSANA, NARA SUMBER, MODERATOR KEGIATAN WORKSHOP DOSEN
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG PASCA SERTIFIKASI
TAHUN 2014**

REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dosen IAIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu ditetapkan Panitia Pelaksana, Nara Sumber dan Moderator kegiatan Workshop dosen IAIN Raden Intan Lampung Pasca Sertifikasi;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pelaksana, Nara Sumber dan Moderator.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung;

Memperhatikan

- : Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014 Nomor : DIPA-025.04.2.424260 Tanggal 05 Desember 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA PELAKSANA,, NARA SUMBER, DAN MODERATOR KEGIATAN WORKSHOP DOSEN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG PASCA SERTIFIKASI TAHUN 2014**

Pertama

- : Menetapkan Panitia Pelaksana, Nara Sumber dan Moderator, Kegiatan Workshop Dosen IAIN Raden Intan Lampung Pasca Sertifikasi Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua

- : Kepada Panitia Pelaksana, Nara Sumber dan Moderator diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku, dibebankan kepada Anggaran DIPA IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2014.

Ketiga


- : Kegiatan Workshop Dosen IAIN Raden Intan Lampung Pasca Sertifikasi akan dilaksanakan pada akhir bulan Maret 2014

Keempat

- : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 12 MARET 2014

REKTOR


Prof. Dr. H. MOH. MUKRI, M.Ag
NIP. 19590416 198703 1 002

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama Jakarta;
4. Para Pembantu Rektor IAIN Raden Intan Lampung;
5. Para Dekan Fakultas di Lingkungan IAIN Raden Intan Lampung;
6. Kepala Biro AUAK IAIN Raden Intan Lampung;
7. Kepala KPPN Bandar Lampung.

Zampiran I:

Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung


Nomor : 082 Tahun 2014

Tanggal : 12 Maret 2014

Tentang : Panitia Pelaksana Workshop Dosen IAIN Raden Intan Lampung
Pasca Sertifikasi Tahun 2014

No	Nama	Gol.	Jabatan	Tarif Honor per Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Dr. H. Faisal, SH., MH.	IV/c	Penanggung jawab	Rp. 450.000
2.	Subhan Arif, S.Ag., M.Ag.	IV/a	Ketua	Rp. 400.000
3.	Drs. Sucipto, M.Ag	IV/a	Sekretaris	Rp. 300.000
4.	Marnoto, M.Ag.	III/a	Anggota	Rp. 300.000
5.	Siti Chairunnisa, S.Kom	III/b	Anggota	Rp. 300.000
6.	Muzni Syarif	II/c	Anggota	Rp. 300.000

Rektor


Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag
NIP. 19590416 198703 1 002